



PUTUSAN

Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nurhayati Binti Zen Abdulah;
Tempat lahir : Martapura;
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 25 Agustus 1963;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pubian No. 112 Rt. 003 Kel. Susunan Baru Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **Nurhayati Binti Zen Abdulah** ditangkap pada tanggal 05 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/70/III/2024/Reskrim tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;

Terdakwa **Nurhayati Binti Zen Abdulah** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan tidak perlu untuk didampingi penasihat hukum/ melainkan menghadapi sendiri walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Tjk tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Tjk tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NURHAYATI Binti ZEN ABDULAH** terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan , yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 UU RI No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NURHAYATI Binti ZEN ABDULAH** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidar 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00033253.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 25-02-2020, Pemberi Fidusia NURHAYATI Penerima Fidusia PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
 - 1 (satu) Eksemplar Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 014371100062 tanggal 20-02-2020, debitur atas nama NURHAYATI
 - 1 (satu) Eksemplar Akta Notaris Nomor : 1532 tanggal 24 februari 2020 yang dibuat Notaris ERLIEN WULANDARI, SH. Berkedudukan di Banten

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk melalui
Saksi HAFID Bin MA'AT

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa setelah membacakan pembelaan/permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman serta terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-059 /TJKAR/05/2024 Tanggal 03 Mei 2024 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa NURHAYATI Binti ZEN ABDULAH, pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020 sekira waktu yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020, bertempat di PT. Batavia Prosperindo Finance TBK yang berada di Jalan Pangeran Antasari No 106 Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, **dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal pada hari Kamis pada tanggal 20 Pebruari 2020 terdakwa mengajukan pembiayaan ke PT. Batavia Prosperindo Finance TBK yang berada di Jalan Pangeran Antasari No 106 Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung atas pembiayaan 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO dengan kontrak selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan angsuran perbulan Rp. 1.695.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Bahwa setelah pihak PT. Batavia Prosperindo Finance TBK menerima

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan dokumen pemohon berupa : persyaratan yang diberikan terdakwa NURHAYATI berupa : KTP suami-istri foto copi, kartu keluarga foto copi, surat akta jual beli rumah serta surat izin usaha salon riyas pengantin dan semua persyaratan langsung dari terdakwa NURHAYATI.

Bahwa lalu PT.BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK melakukan survey dan dari hasil survey dirumah terdakwa NURHAYATI yang beralamat di Desa Jatimulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan dan ditempat usahanya (Salon riyas pengantin) yang beralamat di Jl. P. Damar Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung mendukung untuk diberikannya pembiayaan atas pembelian kendaraan bekas

Bahwa Pengajuan pembiayaan kredit kendaraan terdakwa NURHAYATI disetujui oleh PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK, dimana pada tanggal 20 Februari 2020 terdakwa NURHAYATI terikat perjanjian pembiayaan multiguna atas 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO dengan kontrak selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan angsuran perbulan Rp. 1.695.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sedangkan terdakwa NURHAYATI hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 9 (sembilan) kali dan untuk selanjutnya diangsurkan ke 10 (sepuluh) ditanggal 20-11-2020 terdakwa NURHAYATI tidak lagi memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran sampai dengan saat ini.

Bahwa PT.BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK tidak pernah mengetahui jika terdakwa NURHAYATI berpura-pura menggunakan showroom 88 mobilindo untuk proses jual beli 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO (mobil bekas) menggunakan pembiayaan dari PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK.

Bahwa lalu PT.BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK tidak pernah mengetahui jika 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka :

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO adalah milik saksi HERYADI. Z yang dibeli pada tanggal 12 Oktober 2016 di Bandar Lampung sedangkan untuk BPKB nya telah titipkan ke terdakwa NURHAYATI untuk dijaminkan ke showroom Mobilindo 88 milik saksi ARI SUSANTO untuk pinjam uang

Bahwa tidak pernah ada PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK (selaku Penerima Fidusia) memberikan persetujuan secara tertulis kepada sdri. NURHAYATI (selaku Pemberi Fidusia) untuk melakukan pengalihan terhadap 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO

Akibat perbuatan terdakwa NURHAYATI Binti ZEN ABDULAH, pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.33.200.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa NURHAYATI Binti ZEN ABDULAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 35 UU RI No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. -----

----- A T A U -----

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa NURHAYATI Binti ZEN ABDULAH, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira waktu yang tidak dapat diingat lagi bertempat di PT. Batavia Prosperindo Finance TBK yang berada di Jalan Pangeran Antasari No 106 Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Pebruari di tahun 2020, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, **mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa**

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal pada hari Kamis pada tanggal 20 Pebruari 2020 terdakwa mengajukan pembiayaan ke PT. Batavia Prosperindo Finance TBK yang berada di Jalan Pangeran Antasari No 106 Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung atas pembiayaan 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO dengan kontrak selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan angsuran perbulan Rp. 1.695.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Bahwa setelah pihak PT. Batavia Prosperindo Finance TBK menerima kelengkapan dokumen pemohon berupa : persyaratan yang diberikan terdakwa NURHAYATI berupa : KTP suami-istri foto copi, kartu keluarga foto copi, surat akta jual beli rumah serta surat izin usaha salon riyas pengantin dan semua persyaratan langsung dari terdakwa NURHAYATI.

Bahwa lalu PT.BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK melakukan survey dan dari hasil survey dirumah terdakwa NURHAYATI yang beralamat di Desa Jatimulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan dan ditempat usahanya (Salon riyas pengantin) yang beralamat di Jl. P. Damar Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung mendukung untuk diberikannya pembiayaan atas pembelian kendaraan bekas

Bahwa Pengajuan pembiayaan kredit kendaraan terdakwa NURHAYATI disetujui oleh PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK, dimana pada tanggal 20 Februari 2020 terdakwa NURHAYATI terikat perjanjian pembiayaan multiguna atas 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO dengan kontrak selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan angsuran perbulan Rp. 1.695.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sedangkan terdakwa NURHAYATI hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 9 (sembilan) kali dan untuk selanjutnya diangsuran ke 10 (sepuluh) ditanggal 20-11-2020 terdakwa NURHAYATI tidak lagi memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran sampai

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saat ini.

Bahwa PT.BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK tidak pernah mengetahui jika terdakwa NURHAYATI berpura-pura menggunakan showroom 88 mobilindo untuk proses jual beli 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO (mobil bekas) menggunakan pembiayaan dari PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK.

Bahwa PT.BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK tidak pernah mengetahui jika 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO adalah milik saksi HERYADI. Z yang dibeli pada tanggal 12 Oktober 2016 di Bandar Lampung sedangkan untuk BPKB nya telah titipkan ke terdakwa NURHAYATI untuk dijaminkan ke showroom Mobilindo 88 milik saksi ARI SUSANTO untuk pinjam uang

Bahwa tidak pernah ada PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK (selaku Penerima Fidusia) memberikan persetujuan secara tertulis kepada sdr. NURHAYATI (selaku Pemberi Fidusia) untuk melakukan pengalihan terhadap 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO

Akibat perbuatan terdakwa NURHAYATI Binti ZEN ABDULAH, pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.33.200.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa NURHAYATI Binti ZEN ABDULAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 UU RI No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HAFID Bin MA'AT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa hubungan Saksi HAFID dengan PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK adalah karyawan sejak 4 tahun yang lalu dan Saksi HAFID menjabat selaku Head Coll dimana tugas Saksi HAFID adalah menangani permasalahan terhadap debitur yang mengalami penunggakan angsuran dan Saksi HAFID juga diberikan kuasa oleh perusahaan (Penerima Fidusia) untuk melaporkan ke Pihak Kepolisian atas dugaan pengalihan Jaminan Objek Fidusia yang dilakukan oleh Pemberi Fidusia
- Bahwa pada sekira tanggal 20-02-2020 Terdakwa terikat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor : 014372200062
- Bahwa Terdakwa menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia tanpa ada paksaan dari pihak manapun
- Bahwa yang menyaksikan pada saat Terdakwa menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia tersebut adalah Saksi APRIANDOKO selaku Marketing Head dan Saksi HADIYANTO selaku survey
- Bahwa PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK selaku Penerima Fidusia dan Terdakwa adalah Pemberi Fidusia
- Bahwa yang menjadi objek jaminan fidusia berupa : 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO
- Bahwa 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT. CENTRAL NAGA EUROPIND telah terdaftar dikantor DEPKUMHAM KANTOR WILAYAH LAMPUNG dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W9.00033253.AH.05.01 TAHUN 2020 Tanggal 25-02-2020 selaku Pemberi Fidusia adalah NURHAYATI dan Penerima Fidusia adalah PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO adalah dengan cara Terdakwa membeli mobil tersebut melalui Showroom 88 Mobilindo milik Saksi ARI dan pembelian mobil tersebut mendapatkan pembiayaan dari PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi HERYADI. Z Bin ZAINI BIHIS
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK jika 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi HERYADI. Z Bin ZAINI BIHIS
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK jika tidak pernah ada transaksi jual beli atas 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO tersebut dari Saksi HERYADI kepada Saksi ARI SUSANTO Bin NASIKUN selaku pemilik Showroom 88 Mobilindo di Jalan P. Morotai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung juga tidak pernah ada transaksi jual beli mobil tersebut diatas dari Saksi ARI kepada Terdakwa

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terikat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia dengan PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK dengan kontrak selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan angsuran perbulan kurang lebih Rp.1.695.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa hanya membayar angsuran tersebut kepada PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK sebanyak 9 (sembilan) kali dan sejak angsuran ke 10 (sepuluh) yaitu pada tanggal 21-11-2020 sampai dengan saat ini Terdakwa tidak lagi memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran
- Bahwa sebelum pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK menyetujui permohonan pembiayaan atas pembelian kendaraan bekas berupa 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO yang diajukan oleh Terdakwa tersebut pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK beberapa kali melakukan survey di rumah Terdakwa di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dan ditempat usaha Terdakwa yaitu Salon rias pengantin yang beralamat di Jl. P. Damar Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada tim survey jika persyaratan yang telah dilengkapi Terdakwa tersebut adalah sudah benar
- Bahwa kepada Tim survey tersebut Terdakwa menyerahkan kelengkapan data berupa:
 - Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga BUDIONO Nomor : 1871031508070012
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NURHAYATI NIK : 1871036508630003
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BUDIONO NIK : 1871030101570008
 - Surat Keterangan Usaha No : 503/39/VI.82/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 yang menerangkan jika NURHAYATI mempunyai usaha Salon Kecantikan di Jalan P. Damar No.66 RT.003 LK.II Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung
 - Surat Keterangan Domisili Nomor : 471.275 VII.08.08.II 2020 tanggal 17 Februari 2020 yang ditandatangani oleh atas nama

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Jatimulyo yang menerangkan jika NURHAYATI berdomisili di RT.019 Dusun IID Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan sejak Tahun 2007

- Sertifikat Tanah; Sertifikat Hak Milik No : 1220 yang menerangkan jika sebidang tanah pekarangan dengan luas 219 m2 (dua ratus sembilan belas meter persegi) di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung
- Bahwa hasil survey mendukung untuk diberikannya pembiayaan atas pembelian kendaraan bekas berupa 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO tersebut
- Bahwa team survey tidak mengetahui jika 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO yang berada di Showroom 88 Mobilindo tersebut yang akan dibeli oleh Terdakwa sebenarnya adalah kendaraan milik Saksi HERIYADI yang dimasukkan/berada dalam showroom tersebut seolah-olah terjadi proses jual beli antara Showroom 88 Mobilindo milik Saksi ARI dengan Terdakwa
- Bahwa karena Terdakwa tidak lagi membayar angsuran sehingga pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK beberapa kali mendatangi rumah terdakwa namun 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO tersebut tidak berada di rumah Terdakwa
- Bahwa pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan dari 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO yang dijawab oleh Terdakwa jika mobil tersebut berada pada Saksi HERYADI karena mobil tersebut adalah milik Saksi HERYADI

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pengajuan persyaratan tersebut terkait kepemilikan 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK jika mobil tersebut adalah milik Saksi HERYADI dan tidak pernah ada transaksi jual beli antara Saksi HERYADI dengan Showroom 88 Mobilindo milik Saksi ARI maupun antara Showroom 88 Mobilindo milik Saksi ARI dengan Terdakwa sehingga Terdakwa telah memberikan **keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak yaitu pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK maka tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia**
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK jika proses jual beli 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO tersebut adalah tidak benar alias bohong dan Terdakwa hanya ingin mendapatkan uang untuk modal usahanya
- Bahwa pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK juga mendatangi usaha salon yang diajukan Terdakwa sebagai syarat dalam pengajuan pembiayaan kendaraan tersebut dan salon tersebut diakui sebagai milik Terdakwa
- Bahwa pada saat team survey melakukan survey memfoto showroom 88 Mobilindo dimana pada foto terlihat jika mobil dengan Nomor Polisi : B 1520 WEC berada di showroom 88 Mobilindo, memfoto rumah Terdakwa, memfoto tempat usaha Terdakwa yaitu salon Terdakwa, memfoto pada saat Terdakwa dengan BUDIONO menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor : 014372200062
- Bahwa jika sejak awal PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK mengetahui jika 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO adalah milik Saksi

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERYADI dan bukan milik Terdakwa serta tidak pernah ada transaksi jual beli antara Saksi HERYADI dengan Saksi ARI maupun antara Saksi ARI dengan Terdakwa maka pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK tidak akan menyetujui pengajuan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia yang diajukan oleh Terdakwa

- Bahwa lalu Saksi HAFID melaporkan kepada pimpinan
- Bahwa kemudian Saksi HAFID selaku Collector mendapat Kuasa dari Branch Manager PT. WOORI FINANCE INDONESIA Tbk. d/h PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Pemberi Kuasa dalam kedudukannya tersebut di atas baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk membuat laporan di Polresta Bandar Lampung atas dugaan terjadinya tindak pelanggaran hukum pidana yang dilakukan atau sekiranya patut diduga dilakukan oleh NURHAYATI
- Bahwa lalu pada tanggal 10 April 2021 Saksi HAFID melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polresta Bandar Lampung
- Bahwa pokok kredit kurang lebih Rp.33.200.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) namun uang pencairannya kurang lebih Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena dipotong biaya admin, asuransi dan biaya pendaftaran Fidusia dan uang pencairan tersebut dari PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK langsung ditransfer ke rekening pemilik showroom 88 Mobilindo atas nama ARI SUSANTO
- Bahwa pada saat dilaporkan ke Polresta Bandar Lampung kerugian dari PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK kurang lebih Rp.57.496.602,- (lima puluh tujuh juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus dua ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa :
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00033253.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 25-02-2020, Pemberi Fidusia NURHAYATI Penerima Fidusia PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
 - 1 (satu) Eksemplar Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 014371100062 tanggal 20-02-2020, debitur atas nama NURHAYATI

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Eksemplar Akta Notaris Nomor : 1532 tanggal 24 februari 2020 yang dibuat Notaris ERLIEN WULANDARI, SH. Berkedudukan di Banten

Adalah barang bukti yang disita dari Saksi HAFID;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **APRIANDOKO KURNIANTO, A.MD Bin SILAN KD**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa hubungan Saksi APRIANDOKO dengan PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK adalah karyawan sejak sekira Tahun 2017 dan Saksi APRIANDOKO menjabat selaku Marketing Head dimana tugas Saksi APRIANDOKO adalah menerima laporan hasil survey dari CMO (Credit Marketing Officer) dan melakukan pengajuan ke kepala Cabang PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK sehubungan dengan pengajuan pembiayaan oleh calon debitur
- Bahwa PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan kendaraan mobil bekas dan berdasarkan Akta Notaris Nomor : 238 tertanggal 31 Agustus 2022 berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK
- Bahwa untuk permasalahan debitur atas nama NURHAYATI yang dilaporkan oleh PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK status perusahaan masih bernama PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK namun untuk saat ini dilanjutkan proses penanganannya oleh PT. WOORI FINANCE INDONESIA Tbk
- Bahwa saat ini BPKB Nomor : F 8911093 G berada di PT. WOORI FINANCE INDONESIA Tbk untuk dijadikan agunan sehubungan hutang pembiayaan sesuai perjanjian kontrak atas nama Debitur : NURHAYATI Nomor Perjanjian Kontrak : 014372200062
- Bahwa awal mulanya pada sekira tanggal 13 Pebruari 2020 Saksi APRIANDOKO dihubungi oleh Saksi ARI SUSANTO selaku pemilik Showroom 88 Mobilindo sehubungan dengan adanya pengajuan

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan kredit atas 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO yang diajukan oleh Terdakwa, lalu Saksi APRIANDOKO menugaskan Saksi HADIYANTO untuk melakukan survey dan pengambilan persyaratan dari calon debitur yaitu Terdakwa

- Bahwa persyaratan kelengkapan data yang diserahkan oleh Terdakwa melalui Saksi HADIYANTO berupa:

- Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga BUDIONO Nomor : 1871031508070012
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NURHAYATI NIK : 1871036508630003
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BUDIONO NIK : 1871030101570008
- Surat Keterangan Usaha No : 503/39/VI.82/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 yang menerangkan jika NURHAYATI mempunyai usaha Salon Kecantikan di Jalan P. Damar No.66 RT.003 LK.II Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung
- Surat Keterangan Domisili Nomor : 471.275 VII.08.08.II 2020 tanggal 17 Februari 2020 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Desa Jatimulyo yang menerangkan jika NURHAYATI berdomisili di RT.019 Dusun IID Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan sejak Tahun 2007
- Sertifikat Tanah; Sertifikat Hak Milik No : 1220 yang menerangkan jika sebidang tanah pekarangan dengan luas 219 m2 (dua ratus sembilan belas meter persegi) di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung

- Bahwa setelah Saksi HADIYANTO selesai melakukan survey dan mengambil persyaratan dari Terdakwa NURHAYATI diperoleh jika hasil survey mendukung untuk diberikannya pembiayaan atas pembelian kendaraan bekas secara kredit berupa 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO tersebut

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu Saksi APRIANDOKO mengajukan permohonan kredit kepada Kepala Cabang dan menunggu mendapatkan persetujuan
- Bahwa pembiayaan yang diberikan PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK kepada Terdakwa sehubungan dengan pembelian kredit atas 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO tersebut kurang lebih sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa setelah pengajuan disetujui oleh Kepala Cabang lalu diteruskan agar dapat dibuatkan Kontrak perjanjian yang akan di tanda tangani oleh debitur
- Bahwa pada sekira tanggal 20-02-2020 Terdakwa terikat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor : 014372200062
- Bahwa Terdakwa menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia tanpa ada paksaan dari pihak manapun
- Bahwa yang menyaksikan pada saat Terdakwa menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia tersebut adalah Saksi APRIANDOKO selaku Marketing Head dan Saksi HADIYANTO selaku survey
- Bahwa PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK selaku Penerima Fidusia dan Terdakwa adalah Pemberi Fidusia
- Bahwa yang menjadi objek jaminan fidusia berupa : 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO
- Bahwa 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPIND telah terdaftar dikantor DEPKUMHAM KANTOR WILAYAH LAMPUNG dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W9.00033253.AH.05.01 TAHUN 2020 Tanggal 25-02-2020 selaku Pemberi Fidusia adalah NURHAYATI dan

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Penerima Fidusia adalah PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTR AL NAGA EUROPINDO adalah dengan cara Terdakwa membeli mobil tersebut melalui Showroom 88 Mobilindo milik Saksi ARI dan pembelian mobil tersebut mendapatkan pembiayaan dari PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi HERYADI. Z Bin ZAINI BIHIS
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK jika 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi HERYADI. Z Bin ZAINI BIHIS
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK jika tidak pernah ada transaksi jual beli atas 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO tersebut dari Saksi HERYADI kepada Saksi ARI SUSANTO Bin NASIKUN selaku pemilik Showroom 88 Mobilindo di Jalan P. Morotai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung juga tidak pernah ada transaksi jual beli mobil tersebut diatas dari Saksi ARI kepada Terdakwa
- Bahwa pokok kredit kurang lebih Rp.33.200.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) namun uang pencairannya kurang lebih Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena dipotong biaya admin, asuransi dan biaya pendaftaran Fidusia dan uang pencairan tersebut dari PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer ke rekening pemilik showroom 88 Mobilindo atas nama ARI SUSANTO

- Bahwa Terdakwa terikat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia dengan PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK dengan kontrak selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan angsuran perbulan kurang lebih Rp.1.695.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa hanya membayar angsuran tersebut kepada PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK sebanyak 9 (sembilan) kali dan sejak angsuran ke 10 (sepuluh) yaitu pada tanggal 21-11-2020 sampai dengan saat ini Terdakwa tidak lagi memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran
- Bahwa sebelum pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK menyetujui permohonan pembiayaan atas pembelian kendaraan bekas berupa 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO yang diajukan oleh Terdakwa tersebut pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK beberapa kali melakukan survey di rumah Terdakwa di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dan ditempat usaha Terdakwa yaitu Salon rias pengantin yang beralamat di Jl. P. Damar Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada tim survey jika persyaratan yang telah dilengkapi Terdakwa tersebut adalah sudah benar
- Bahwa kepada Tim survey tersebut Terdakwa menyerahkan kelengkapan data berupa:
 - Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga BUDIONO Nomor : 1871031508070012
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NURHAYATI NIK : 1871036508630003
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BUDIONO NIK : 1871030101570008
 - Surat Keterangan Usaha No : 503/39/VI.82/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 yang menerangkan jika NURHAYATI mempunyai usaha Salon Kecantikan di Jalan P. Damar No.66 RT.003 LK.II Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Domisili Nomor : 471.275 VII.08.08.II 2020 tanggal 17 Februari 2020 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Desa Jatimulyo yang menerangkan jika NURHAYATI berdomisili di RT.019 Dusun IID Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan sejak Tahun 2007
- Sertifikat Tanah; Sertifikat Hak Milik No : 1220 yang menerangkan jika sebidang tanah pekarangan dengan luas 219 m2 (dua ratus sembilan belas meter persegi) di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung
- Bahwa hasil survey mendukung untuk diberikannya pembiayaan atas pembelian kendaraan bekas berupa 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO tersebut
- Bahwa team survey tidak mengetahui jika 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO yang berada di Showroom 88 Mobilindo tersebut yang akan dibeli oleh Terdakwa sebenarnya adalah kendaraan milik Saksi HERIYADI yang dimasukkan/berada dalam showroom tersebut seolah-olah terjadi proses jual beli antara Showroom 88 Mobilindo milik Saksi ARI dengan Terdakwa
- Bahwa karena Terdakwa tidak lagi membayar angsuran sehingga pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK beberapa kali mendatangi rumah terdakwa namun 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO tersebut tidak berada di rumah Terdakwa
- Bahwa pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan dari 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO yang dijawab oleh Terdakwa jika mobil

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berada pada Saksi HERYADI karena mobil tersebut adalah milik Saksi HERYADI

- Bahwa saat pengajuan persyaratan tersebut terkait kepemilikan 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK jika mobil tersebut adalah milik Saksi HERYADI dan tidak pernah ada transaksi jual beli antara Saksi HERYADI dengan Showroom 88 Mobilindo milik Saksi ARI maupun antara Showroom 88 Mobilindo milik Saksi ARI dengan Terdakwa sehingga Terdakwa telah memberikan **keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak yaitu pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK maka tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia**
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK jika proses jual beli 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO tersebut adalah tidak benar alias bohong dan Terdakwa hanya ingin mendapatkan uang untuk modal usahanya
- Bahwa pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK juga mendatangi usaha salon yang diajukan Terdakwa sebagai syarat dalam pengajuan pembiayaan kendaraan tersebut dan salon tersebut diakui sebagai milik Terdakwa
- Bahwa pada saat team survey melakukan survey memfoto showroom 88 Mobilindo dimana pada foto terlihat jika mobil dengan Nomor Polisi : B 1520 WEC berada di showroom 88 Mobilindo, memfoto rumah Terdakwa, memfoto tempat usaha Terdakwa yaitu salon Terdakwa, memfoto pada saat Terdakwa dengan BUDIONO menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor : 014372200062
- Bahwa jika sejak awal PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK mengetahui jika 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC,

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO adalah milik Saksi HERYADI dan bukan milik Terdakwa serta tidak pernah ada transaksi jual beli antara Saksi HERYADI dengan Saksi ARI maupun antara Saksi ARI dengan Terdakwa maka pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK tidak akan menyetujui pengajuan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia yang diajukan oleh Terdakwa

- Bahwa lalu Saksi HAFID melaporkan kepada pimpinan
- Bahwa setelah pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK mengetahui jika jika 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO berada dalam kekuasaan Saksi HERYADI dan Terdakwa menunggak angsuran kemudian PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK memberikan kepada Terdakwa Surat Peringatan 1, 2, 3 dan somasi
- Bahwa kemudian Saksi HAFID selaku Collector mendapat Kuasa dari Branch Manager PT. WOORI FINANCE INDONESIA Tbk. d/h PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Pemberi Kuasa dalam kedudukannya tersebut di atas baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk membuat laporan di Polresta Bandar Lampung atas dugaan terjadinya tindak pelanggaran hukum pidana yang dilakukan atau sekiranya patut diduga dilakukan oleh NURHAYATI
- Bahwa lalu pada tanggal 10 April 2021 Saksi HAFID melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polresta Bandar Lampung
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK mengalami kerugian kurang lebih Rp.33.200.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa :
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00033253.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 25-02-2020, Pemberi Fidusia NURHAYATI Penerima Fidusia PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
 - 1 (satu) Eksemplar Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 014371100062 tanggal 20-02-2020, debitur atas nama NURHAYATI

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Eksemplar Akta Notaris Nomor : 1532 tanggal 24 februari 2020 yang dibuat Notaris ERLIEN WULANDARI, SH. Berkedudukan di Banten

Adalah barang bukti yang disita dari Saksi HAFID jika kendaraan tersebut terdaftar secara sah di DEPKUMHAM kantor Wilayah Lampung dan telah melalui proses yang sah yaitu Notaris;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi **HADIYANTO Bin H. RISAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi HADIYANTO bekerja sebagai karyawan di PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK sejak tahun 2019 selaku Kredit Marketing Officer (CMO) dimana tugas Saksi HADIYANTO adalah melakukan survey terhadap calon debitur, mengambil data persyaratan calon debitur dan melakukan analisa terhadap debitur lalu melaporkan hasil survey dan menyerahkan persyaratan ke perusahaan untuk ditindak lanjuti proses kreditnya
- Bahwa sekira bulan April 2020 Saksi HADIYANTO tidak lagi bekerja lagi di PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2020 Saksi HADIYANTO ditugaskan oleh PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK melalui Saksi APRIANDOKO untuk melakukan survey dan pengambilan persyaratan pengajuan kredit NURHAYATI, dimana survey dilakukan di rumah NURHAYATI yang beralamat di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dan ditempat usahanya yaitu di Salon rias pengantin yang beralamat di Jl. P. Damar Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung
- Bahwa sebelum Saksi HADIYANTO melakukan survey rumah dan tempat usaha NURHAYATI tersebut Saksi HADIYANTO menjelaskan kepada NURHAYATI jika Saksi HADIYANTO dari PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK yang diberikan tugas untuk

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan survey sehubungan dengan pengajuan kredit atas nama NURHAYATI

- Bahwa kemudian NURHAYATI menyerahkan persyaratannya kepada Saksi HADIYANTO di rumah NURHAYATI di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan berupa :
 - Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga BUDIONO Nomor : 1871031508070012
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NURHAYATI NIK : 1871036508630003
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BUDIONO NIK : 1871030101570008
 - Surat Keterangan Usaha No : 503/39/VI.82/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 yang menerangkan jika NURHAYATI mempunyai usaha Salon Kecantikan di Jalan P. Damar No.66 RT.003 LK.II Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung
 - Surat Keterangan Domisili Nomor : 471.275 VII.08.08.II 2020 tanggal 17 Februari 2020 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Desa Jatimulyo yang menerangkan jika NURHAYATI berdomisili di RT.019 Dusun IID Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan sejak Tahun 2007
 - Sertifikat Tanah; Sertifikat Hak Milik No : 1220 yang menerangkan jika sebidang tanah pekarangan dengan luas 219 m2 (dua ratus sembilan belas meter persegi) di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung
- Bahwa Terdakwa mengajukan pembiayaan kredit atas 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO
- Bahwa Pengajuan Terdakwa disetujui oleh PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK dengan pokok kredit kurang lebih Rp.33.200.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada sekira tanggal 20-02-2020 Terdakwa terikat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor : 014372200062

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia tanpa ada paksaan dari pihak manapun
- Bahwa yang menyaksikan pada saat Terdakwa menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia tersebut adalah Saksi APRIANDOKO selaku Marketing Head dan Saksi HADIYANTO selaku survey
- Bahwa PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK selaku Penerima Fidusia dan Terdakwa adalah Pemberi Fidusia
- Bahwa yang menjadi objek jaminan fidusia berupa : 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO
- Bahwa 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPIND telah terdaftar dikantor DEPKUMHAM KANTOR WILAYAH LAMPUNG dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W9.00033253.AH.05.01 TAHUN 2020 Tanggal 25-02-2020 selaku Pemberi Fidusia adalah NURHAYATI dan Penerima Fidusia adalah PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO adalah dengan cara Terdakwa membeli mobil tersebut melalui Showroom 88 Mobilindo milik Saksi ARI dan pembelian mobil tersebut mendapatkan pembiayaan dari PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi HERYADI. Z Bin ZAINI BIHIS

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK jika 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi HERYADI. Z Bin ZAINI BIHIS
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK jika tidak pernah ada transaksi jual beli atas 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO tersebut dari Saksi HERYADI kepada Saksi ARI SUSANTO Bin NASIKUN selaku pemilik Showroom 88 Mobilindo di Jalan P. Morotai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung juga tidak pernah ada transaksi jual beli mobil tersebut diatas dari Saksi ARI kepada Terdakwa
- Bahwa pokok kredit kurang lebih Rp.33.200.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) namun uang pencairannya kurang lebih Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena dipotong biaya admin, asuransi dan biaya pendaftaran Fidusia dan uang pencairan tersebut dari PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK langsung ditransfer ke rekening pemilik showroom 88 Mobilindo atas nama ARI SUSANTO
- Bahwa Terdakwa terikat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia dengan PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK dengan kontrak selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan angsuran perbulan kurang lebih Rp.1.695.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa hanya membayar angsuran tersebut kepada PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK sebanyak 9 (sembilan) kali dan sejak angsuran ke 10 (sepuluh) yaitu pada tanggal 21-11-2020 sampai dengan saat ini Terdakwa tidak lagi memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran
- Bahwa sebelum pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK menyetujui permohonan pembiayaan atas pembelian kendaraan bekas berupa 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO yang diajukan oleh Terdakwa tersebut pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK beberapa kali melakukan survey di rumah Terdakwa di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dan ditempat usaha Terdakwa yaitu Salon rias pengantin yang beralamat di Jl. P. Damar Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada tim survey jika persyaratan yang telah dilengkapi Terdakwa tersebut adalah sudah benar
- Bahwa kepada Tim survey tersebut Terdakwa menyerahkan kelengkapan data berupa:
 - Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga BUDIONO Nomor : 1871031508070012
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NURHAYATI NIK : 1871036508630003
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BUDIONO NIK : 1871030101570008
 - Surat Keterangan Usaha No : 503/39/VI.82/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 yang menerangkan jika NURHAYATI mempunyai usaha Salon Kecantikan di Jalan P. Damar No.66 RT.003 LK.II Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung
 - Surat Keterangan Domisili Nomor : 471.275 VII.08.08.II 2020 tanggal 17 Februari 2020 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Desa Jatimulyo yang menerangkan jika NURHAYATI berdomisili di RT.019 Dusun IID Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan sejak Tahun 2007
 - Sertifikat Tanah; Sertifikat Hak Milik No : 1220 yang menerangkan jika sebidang tanah pekarangan dengan luas 219 m2 (dua ratus sembilan belas meter persegi) di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung
- Bahwa hasil survey mendukung untuk diberikannya pembiayaan atas pembelian kendaraan bekas berupa 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO tersebut

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa team survey tidak mengetahui jika 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO yang berada di Showroom 88 Mobilindo tersebut yang akan dibeli oleh Terdakwa sebenarnya adalah kendaraan milik Saksi HERIYADI yang dimasukkan/berada dalam showroom tersebut seolah-olah terjadi proses jual beli antara Showroom 88 Mobilindo milik Saksi ARI dengan Terdakwa
- Bahwa karena Terdakwa tidak lagi membayar angsuran sehingga pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK beberapa kali mendatangi rumah terdakwa namun 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO tersebut tidak berada di rumah Terdakwa
- Bahwa pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan dari 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO yang dijawab oleh Terdakwa jika mobil tersebut berada pada Saksi HERYADI karena mobil tersebut adalah milik Saksi HERYADI
- Bahwa saat pengajuan persyaratan tersebut terkait kepemilikan 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK jika mobil tersebut adalah milik Saksi HERYADI dan tidak pernah ada transaksi jual beli antara Saksi HERYADI dengan Showroom 88 Mobilindo milik Saksi ARI maupun antara Showroom 88 Mobilindo milik Saksi ARI dengan Terdakwa sehingga Terdakwa telah memberikan **keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak yaitu pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK maka tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia**

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK jika proses jual beli 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO tersebut adalah tidak benar alias bohong dan Terdakwa hanya ingin mendapatkan uang untuk modal usahanya
- Bahwa pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK juga mendatangi usaha salon yang diajukan Terdakwa sebagai syarat dalam pengajuan pembiayaan kendaraan tersebut dan salon tersebut diakui sebagai milik Terdakwa
- Bahwa pada saat team survey melakukan survey memfoto showroom 88 Mobilindo dimana pada foto terlihat jika mobil dengan Nomor Polisi : B 1520 WEC berada di showroom 88 Mobilindo, memfoto rumah Terdakwa, memfoto tempat usaha Terdakwa yaitu salon Terdakwa, memfoto pada saat Terdakwa dengan BUDIONO menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor : 014372200062
- Bahwa jika sejak awal PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK mengetahui jika 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO adalah milik Saksi HERYADI dan bukan milik Terdakwa serta tidak pernah ada transaksi jual beli antara Saksi HERYADI dengan Saksi ARI maupun antara Saksi ARI dengan Terdakwa maka pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK tidak akan menyetujui pengajuan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia yang diajukan oleh Terdakwa
- Bahwa lalu Saksi HAFID melaporkan kepada pimpinan
- Bahwa setelah pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK mengetahui jika jika 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO berada dalam kekuasaan Saksi HERYADI dan Terdakwa menunggak

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran kemudian PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK memberikan kepada Terdakwa Surat Peringatan 1, 2, 3 dan somasi

- Bahwa kemudian Saksi HAFID selaku Collector mendapat Kuasa dari Branch Manager PT. WOORI FINANCE INDONESIA Tbk. d/h PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Pemberi Kuasa dalam kedudukannya tersebut di atas baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk membuat laporan di Polresta Bandar Lampung atas dugaan terjadinya tindak pelanggaran hukum pidana yang dilakukan atau sekiranya patut diduga dilakukan oleh NURHAYATI
- Bahwa lalu pada tanggal 10 April 2021 Saksi HAFID melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polresta Bandar Lampung
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK mengalami kerugian kurang lebih Rp.33.200.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa :
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00033253.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 25-02-2020, Pemberi Fidusia NURHAYATI Penerima Fidusia PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
 - 1 (satu) Eksemplar Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 014371100062 tanggal 20-02-2020, debitur atas nama NURHAYATI
 - 1 (satu) Eksemplar Akta Notaris Nomor : 1532 tanggal 24 februari 2020 yang dibuat Notaris ERLIEN WULANDARI, SH. Berkedudukan di Banten

Adalah barang bukti yang disita dari Saksi HAFID jika kendaraan tersebut terdaftar secara sah di DEPKUMHAM kantor Wilayah Lampung dan telah melalui proses yang sah yaitu Notaris;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. Saksi **ARI SUSANTO Bin NASIKUN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung
 - Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah bibik dari Saksi ARI
- Bahwa pada sekira bulan Januari 2020 Terdakwa bersama dengan Saksi HERYADI datang ke showroom 88 Mobilindo di Jalan P. Morotai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung yang merupakan showroom milik Saksi ARI dengan maksud Terdakwa akan meminjam uang kepada Saksi ARI kurang lebih Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan menjaminkan BPKB atas 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO
- Bahwa lalu Saksi ARI menjawab “ saya gak bisa kasih jalan keluar bulek, tapi kalau mau BPKB ini di leasingkan tapi dengan catatan harus ada kwitansi jual beli antara saya dengan pak Heri lalu kwitansi jual beli dari saya ke bulek”
- Bahwa dijawab oleh Terdakwa “iya gak apa, yang penting bisa nolong saya”
- Bahwa kemudian Saksi ARI mengatakan kepada Terdakwa “Pengajuan pakai Leasing Batavia saja”
- Bahwa lalu Saksi ARI membuat kwitansi jual beli atas 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO antara Saksi ARI selaku pembeli dan HERYADI selaku penjual kemudian Saksi ARI juga membuatkan kwitansi jual beli seolah-olah Terdakwa membeli kendaraan tersebut dari Showroom milik Saksi ARI dengan harga kurang lebih Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan depe kurang lebih Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK atas sepengetahuan laki-laki yang pada saat tersebut menjadi suami Terdakwa yaitu BUDIONO
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2020 Terdakwa menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia dengan PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK dengan kontrak selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan angsuran

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan kurang lebih Rp.1.695.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa hanya membayar angsuran tersebut kepada PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK sebanyak 9 (sembilan) kali dan sejak angsuran ke 10 (sepuluh) yaitu pada tanggal 21-11-2020 sampai dengan saat ini Terdakwa tidak lagi memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran
- Bahwa sejak awal Saksi ARI mengetahui jika 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO adalah milik Saksi HERYADI bukan milik Terdakwa
- Bahwa tidak pernah ada jual beli 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO antara Showroom 88 Mobilindo milik Saksi ARI dengan Saksi HERYADI
- Bahwa tidak pernah ada jual beli 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO antara Showroom 88 Mobilindo dengan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi HERYADI mengetahui jika BPKB dari 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO akan dijadikan jaminan di PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK karena Terdakwa dengan Saksi HERYADI yang telah menyerahkan kelengkapan administrasi untuk pengajuan permohonan pembiayaan kepada PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK berupa : KTP, KK, Keterangan Usaha
- Bahwa PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK tidak mengetahui jika 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO tersebut sebenarnya adalah milik Saksi HERYADI

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK tidak mengetahui jika 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO tersebut tidak mengetahui jika tidak pernah ada transaksi jual beli mobil tersebut antara Showroom 88 Mobilindo milik Saksi ARI dengan Saksi HERYADI dengan
- Bahwa PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK tidak mengetahui jika 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO tersebut tidak mengetahui jika tidak pernah ada transaksi jual beli mobil tersebut antara Showroom 88 Mobilindo milik Saksi ARI dengan Terdakwa
- Bahwa sampai dengan saat ini 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO tersebut berada dalam kekuasaan Saksi HERYADI karena mobil tersebut milik Saksi HERYADI
- Bahwa setelah pengajuan disetujui oleh PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK lalu pihak oleh PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK memberikan dana pencairan kurang lebih Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi ARI selanjutnya oleh Saksi ARI uang tersebut dikirimkan ke rekening BRI Terdakwa dengan Saksi HERYADI namun Saksi ARI lupa dengan jumlah nominal uang yang ditranfer oleh Saksi ARI ke rekening Terdakwa dengan Saksi HERYADI tersebut
- Bahwa lalu Saksi ARI mengingatkan kepada Terdakwa dengan Saksi HERYADI untuk membayar angsuran setiap bulannya dan jangan sampai ada keterlambatan dan dijawab oleh Terdakwa dengan Saksi HERYADI "Iya"
- Bahwa kwitansi yang dibuat oleh Saksi ARI yang berisi seolah-olah Saksi ARI telah membeli 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin :

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO dari Saksi HERYADI telah hilang pada saat Saksi ARI pindahan Showroom dari Jalan P. Morotai ke Antasari

- Bahwa kwitansi yang dibuat oleh Saksi ARI yang berisi seolah-olah Saksi ARI telah menjual 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO kepada Terdakwa telah hilang pada saat Saksi ARI pindahan Showroom dari Jalan P. Morotai ke Antasari
- Bahwa Saksi ARI tidak mengetahui terhadap barang bukti yang diperlihatkan berupa :
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00033253.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 25-02-2020, Pemberi Fidusia NURHAYATI Penerima Fidusia PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
 - 1 (satu) Eksemplar Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 014371100062 tanggal 20-02-2020, debitur atas nama NURHAYATI
 - 1 (satu) Eksemplar Akta Notaris Nomor : 1532 tanggal 24 februari 2020 yang dibuat Notaris ERLIEN WULANDARI, SH. Berkedudukan di Banten;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

5. Saksi **HERYADI. Z Bin ZAINI BIHIS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi HERYADI tidak pernah menikah siri dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi HERYADI kenal dengan Terdakwa sejak sekira Tahun 2016 dan hubungan Saksi HERYADI dengan Terdakwa hanya sebatas teman usaha sembako
- Bahwa 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO adalah milik Saksi

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERYADI yang dibeli oleh Saksi HERYADI pada sekira tanggal 12 Oktober 2016 di Bandar Lampung

- Bahwa 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO saat ini berada pada Saksi HERYADI
- Bahwa pada sekira tanggal 5 Februari 2020 Terdakwa dengan Saksi HERYADI menandatangani Surat Keterangan Titip Barang berupa BPKB lengkap dengan faktur pembelian, surat pelepasan hak dari perusahaan, dan kwitansi kosong atas 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO yang ditandatangani di atas materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah)
- Bahwa tujuan Saksi HERYADI menitipkan BPKB kepada Terdakwa untuk dipergunakan oleh Terdakwa sebagai jaminan namun bukan untuk di leasingkan
- Bahwa Saksi HERYADI memiliki dan dapat memperlihatkan bukti surat penitipan atau serah terima surat berupa BPKB Asli, Faktur Asli, Kwitansi Asli, Pelepasan Hak Asli dari Perusahaan kepada Terdakwa atas 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO, yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan Saksi HERYADI pada sekira tanggal 05 Februari 2020
- Bahwa Saksi HERYADI memiliki dan dapat memperlihatkan bukti surat penitipan atau serah terima surat berupa BPKB Asli, Faktur Asli, Kwitansi Asli, Pelepasan Hak Asli dari Perusahaan kepada Terdakwa atas 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO, yang ditandatangani oleh Saksi ARI SUSANTO pada sekira tanggal 17 Februari 2020 dimana surat-surat tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi ARI SUSANTO

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi HERYADI tidak mengetahui jika BPKB tersebut dijaminan oleh Terdakwa kepada PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK
- Bahwa Saksi HERYADI tidak mengizinkan Terdakwa untuk menjaminkan BPKB atas 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO
- Bahwa sepengetahuan Saksi HERYADI jika BPKB atas atas 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO tersebut dijadikan jaminan oleh Terdakwa kepada Saksi ARI untuk Terdakwa meminjam uang kepada Saksi ARI kurang lebih Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa uang kurang lebih Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut oleh Saksi ARI ditranfer ke rekening Terdakwa kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun atas kebijakan Saksi ARI jika uang kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan supaya Saksi HERYADI selaku pemilik mobil tersebut mengetahui
- Bahwa uang kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh Saksi HERYADI telah diserahkan kepada Terdakwa secara cash sehingga Saksi HERYADI tidak mempunyai bukti penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa
- Bahwa Saksi HERYADI mengetahui jika BPKB telah dijaminan ke PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk setelah Saksi HERYADI dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan di Polresta Bandar Lampung karena adanya laporan Polisi dari PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk kepada Terdakwa
- Bahwa oleh polisi tersebut Saksi diperlihatkan dan diberikan salinan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 014371100062 tanggal 20-02-2020, debitur atas nama NURHAYATI
- Bahwa Saksi HERYADI tidak mengetahui terhadap barang bukti yang diperlihatkan berupa :

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00033253.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 25-02-2020, Pemberi Fidusia NURHAYATI Penerima Fidusia PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
- 1 (satu) Eksemplar Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 014371100062 tanggal 20-02-2020, debitur atas nama NURHAYATI
- 1 (satu) Eksemplar Akta Notaris Nomor : 1532 tanggal 24 februari 2020 yang dibuat Notaris ERLIEN WULANDARI, SH. Berkedudukan di Banten;

Bahwa Terhadap keterangan saksi-saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan Keterangan Terdakwa **Nurhayati**

Binti Zen Abdulah pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim
- Bahwa Terdakwa membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum
- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung
- Bahwa pada sekira Tahun 1957 Terdakwa menikah dengan BUDIONO dan dikarunia 4 (empat) orang anak
- Bahwa saat ini Terdakwa telah bercerai dengan BUDIONO dan telah menikah dengan SEPTIYONO alias KELIK
- Bahwa pada sekira Tahun 2019 Terdakwa kenal dengan Saksi HERYADI di daerah Untung Suropati Kota Bandar Lampung
- Bahwa Saksi HERYADI mengetahui jika Terdakwa memiliki usaha salon dan kafe sehingga kemudian Saksi HERYADI menawarkan modal usaha kepada Terdakwa dengan berkata **"BU NUR SAYA PINJEMIN MODAL TAPI NANTI KITA BAGI HASIL"** yang dijawab oleh Terdakwa **"YA GAK MASALAH KALAU MAU BAGI HASIL"** lalu Saksi HERYADI berkata kepada Terdakwa **"TAPI SAYA GAK PUNYA UANG SAYA HANYA PUNYA BPKB MOBIL, TAPI KALAU BPKB INI BISA CAIR JADI UANG YA SAYA PINJEMIN UNTUK MODAL"** yang dijawab oleh Terdakwa **"YA SUDAH KE SHOWROOM 88 ARI AJA, NANTI KITA TARO BPKB AGAR BISA DAPAT UANG"** dan dijawab oleh Saksi HERYADI **"YA SUDAH KALAU GITU, NANTI KITA BUKA USAHA SEMBAKO AJA GAK USAH SALON LAGI"**

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi HERYADI ke Showroom 88 Mobilindo milik Saksi ARI SUSANTO untuk menyerahkan BPKB agar bisa diproses untuk mengeluarkan dana
- Bahwa sekira 2 (dua) hari kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi ARI SUSANTO untuk mengambil uang kurang lebih Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) di Showroom 88 Mobilindo
- Bahwa di showroom tersebut Terdakwa dijelaskan oleh Saksi ARI SUSANTO jika perjanjian kreditnya selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) bulan dengan angsuran perbulan kurang lebih Rp.1.695.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa Saksi ARI menjelaskan kepada Terdakwa jika uang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut akan ditranfer oleh Saksi ARI ke rekening Terdakwa kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan ditranfer oleh Saksi ARI ke rekening Saksi HERYADI dengan alasan jika uang tersebut tidak bisa ditranfer ke satu rekening Terdakwa sehingga akan ditranfer juga ke rekening Saksi HERYADI
- Bahwa pada sekira tanggal 20 Februari 2020 Terdakwa menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia dengan PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK dengan kontrak selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan angsuran perbulan kurang lebih Rp.1.695.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa hanya membayar angsuran sampai dengan angsuran ke sembilan
- Bahwa Terdakwa tidak membayar angsuran tersebut sejak angsuran ke sepuluh sampai dengan sekarang
- Bahwa ada team survey dari PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK yang datang ke salon juga ke kafe milik Terdakwa untuk memfoto tempat usaha Terdakwa
- Bahwa kepada team survey tersebut Terdakwa mengatakan jika salon dengan kafe adalah usaha milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada team survey jika 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO tersebut adalah milik Saksi HERYADI

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO tersebut adalah milik Saksi HERYADI
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO tersebut tidak pernah dijualbelikan oleh Saksi HERYADI kepada Showroom 88 Mobilindo milik Saksi ARI SUSANTO
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO tidak pernah dijual oleh Showroom 88 Mobilindo kepada Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada team survey jika tidak pernah ada transaksi jual beli 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO dari Saksi HERYADI kepada Showroom 88 Mobilindo
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada team survey jika tidak pernah ada transaksi jual beli 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO dari Showroom 88 Mobilindo dengan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa yang telah meminta bantuan kepada Saksi ARI SUSANTO agar BPKB dapat di jadikan jaminan supaya Terdakwa mendapatkan dana
- Bahwa benar sampai dengan saat ini 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO berada dalam kekuasaan Saksi HERYADI karena mobil tersebut adalah mobil milik Saksi HERYADI

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto yang diperlihatkan adalah foto pada saat Terdakwa menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 014371100062 yang ditandatangani di rumah Terdakwa di Lampung Selatan
- Bahwa Terdakwa menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 014371100062 tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun
- Bahwa BUDIONO yang pada saat tersebut masih menjadi suami Terdakwa mengetahui jika Terdakwa mengajukan Pembiayaan Multiguna Nomor : 014371100062
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00033253.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 25-02-2020, Pemberi Fidusia NURHAYATI Penerima Fidusia PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
 - 1 (satu) Eksemplar Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 014371100062 tanggal 20-02-2020, debitur atas nama NURHAYATI
 - 1 (satu) Eksemplar Akta Notaris Nomor : 1532 tanggal 24 februari 2020 yang dibuat Notaris ERLIEN WULANDARI, SH. Berkedudukan di Banten

Adalah barang bukti yang disita dari Saksi HAFID jika kendaraan tersebut terdaftar secara sah di DEPKUMHAM kantor Wilayah Lampung dan telah melalui proses yang sah yaitu Notaris;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) Lembar Sertifikat Fidusia Nomor W9.00033253.AH.05.01 TAHUN 2020, tanggal 25-02-2020, Pemberi Fidusia NURHAYATI, Penerima Fidusia PT.BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk.b. 1 (satu) Eksamplar Perjanjian pembiayaan multiguna Nomor 014372200062, tanggal 20-02-2020, debitur atas nama NURHAYATI.c. 1 (satu) Eksamplar Akta Notaris Nomor 1532, tanggal 24 Februari 2020, yang dibuat Notaris ERLIEN WULANDARI, S.H berkedudukan di Banten;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi keterangan terdakwa dan barang bukti serta alat bukti lain yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awal mulanya pada sekira tahun 2016 Terdakwa kenal dengan Saksi HERYADI lalu Saksi HERYADI mengetahui jika Terdakwa memiliki usaha salon dan kafe sehingga kemudian Saksi HERYADI menawarkan modal usaha kepada Terdakwa dengan berkata **"BU NUR SAYA PINJEMIN MODAL TAPI NANTI KITA BAGI HASIL"** yang dijawab oleh Terdakwa **"YA GAK MASALAH KALAU MAU BAGI HASIL"** lalu Saksi HERYADI berkata kepada Terdakwa **"TAPI SAYA GAK PUNYA UANG SAYA HANYA PUNYA BPKB MOBIL, TAPI KALAU BPKB INI BISA CAIR JADI UANG YA SAYA PINJEMIN UNTUK MODAL"** yang dijawab oleh Terdakwa **"YA SUDAH KE SHOWROOM 88 ARI AJA, NANTI KITA TARO BPKB AGAR BISA DAPAT UANG"** dan dijawab oleh Saksi HERYADI **"YA SUDAH KALAU GITU, NANTI KITA BUKA USAHA SEMBAKO AJA GAK USAH SALON LAGI"**
- Bahwa benar pada sekira bulan Januari 2020 Terdakwa bersama dengan Saksi HERYADI datang ke showroom 88 Mobilindo di Jalan P. Morotai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung yang merupakan showroom milik Saksi ARI dengan maksud Terdakwa akan meminjam uang kepada Saksi ARI kurang lebih Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan menjaminkan BPKB atas 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO
- Bahwa benar lalu Saksi ARI menjawab " saya gak bisa kasih jalan keluar bulek, tapi kalau mau BPKB ini di leasingkan tapi dengan catatan harus ada kwitansi jual beli antara saya dengan pak Heri lalu kwitansi jual beli dari saya ke bulek"
- Bahwa benar dijawab oleh Terdakwa "iya gak apa, yang penting bisa nolong saya"
- Bahwa benar kemudian Saksi ARI mengatakan kepada Terdakwa "Pengajuan pakai Leasing Batavia saja"
- Bahwa benar 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Saksi HERYADI yang dibeli oleh Saksi HERYADI pada sekira tanggal 12 Oktober 2016 di Bandar Lampung

- Bahwa benar 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO saat ini berada pada Saksi HERYADI
- Bahwa benar pada sekira tanggal 5 Februari 2020 Terdakwa dengan Saksi HERYADI menandatangani Surat Keterangan Titip Barang berupa BPKB lengkap dengan faktur pembelian, surat pelepasan hak dari perusahaan, dan kwitansi kosong atas 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO yang ditandatangani di atas materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah)
- Bahwa benar pada sekira tanggal 17 Februari 2020 Saksi ARI menandatangani surat penitipan atau serah terima surat berupa BPKB Asli, Faktur Asli, Kwitansi Asli, Pelepasan Hak Asli dari Perusahaan kepada Terdakwa atas 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO, dimana surat-surat tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi ARI SUSANTO
- Bahwa benar pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi Saksi ARI membuat kwitansi jual beli atas 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO antara Saksi ARI selaku pembeli dan HERYADI selaku penjual kemudian Saksi ARI juga membuatkan kwitansi jual beli seolah-olah Terdakwa membeli kendaraan tersebut dari Showroom milik Saksi ARI dengan harga kurang lebih Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan depe kurang lebih Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada sekira tanggal 13 Pebruari 2020 Saksi APRIANDOKO dihubungi oleh Saksi ARI SUSANTO selaku pemilik Showroom 88 Mobilindo sehubungan dengan adanya pengajuan pembiayaan kredit atas 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO yang diajukan oleh Terdakwa, lalu Saksi APRIANDOKO menugaskan Saksi HADIYANTO untuk melakukan survey dan pengambilan persyaratan dari calon debitur yaitu Terdakwa
- Bahwa benar pada tanggal 14 Februari 2020 Saksi HADIYANTO ditugaskan oleh PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK untuk melakukan survey dan pengambilan persyaratan pengajuan kredit NURHAYATI, dimana survey dilakukan di rumah NURHAYATI yang beralamat di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dan ditempat usahanya yaitu di Salon rias pengantin yang beralamat di Jl. P. Damar Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung
- Bahwa benar sebelum Saksi HADIYANTO melakukan survey rumah dan tempat usaha NURHAYATI tersebut Saksi HADIYANTO menjelaskan kepada NURHAYATI jika Saksi HADIYANTO dari PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK yang diberikan tugas untuk melaksanakan survey sehubungan dengan pengajuan kredit atas nama NURHAYATI
- Bahwa benar kemudian NURHAYATI menyerahkan persyaratannya kepada Saksi HADIYANTO di rumah NURHAYATI di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan berupa :
 - Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga BUDIONO Nomor : 1871031508070012
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NURHAYATI NIK : 1871036508630003
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BUDIONO NIK : 1871030101570008
 - Surat Keterangan Usaha No : 503/39/VI.82/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 yang menerangkan jika NURHAYATI mempunyai

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha Salon Kecantikan di Jalan P. Damar No.66 RT.003 LK.II
Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar
Lampung

- Surat Keterangan Domisili Nomor : 471.275 VII.08.08.II 2020 tanggal 17 Februari 2020 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Desa Jatimulyo yang menerangkan jika NURHAYATI berdomisili di RT.019 Dusun IID Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan sejak Tahun 2007
- Sertifikat Tanah; Sertifikat Hak Milik No : 1220 yang menerangkan jika sebidang tanah pekarangan dengan luas 219 m2 (dua ratus sembilan belas meter persegi) di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada tim survey jika persyaratan yang telah dilengkapi Terdakwa tersebut adalah sudah benar
- Bahwa benar hasil survey mendukung untuk diberikannya pembiayaan atas pembelian kendaraan bekas berupa 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO tersebut
- Bahwa benar Terdakwa mengajukan pembiayaan kredit atas 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO
- Bahwa benar Pengajuan Terdakwa disetujui oleh PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK dengan pokok kredit kurang lebih Rp.33.200.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar pada sekira tanggal 20-02-2020 Terdakwa terikat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor : 014372200062
- Bahwa benar Terdakwa menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menyaksikan pada saat Terdakwa menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia tersebut adalah Saksi APRIANDOKO selaku Marketing Head dan Saksi HADIYANTO selaku survey
- Bahwa benar PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK selaku Penerima Fidusia dan Terdakwa adalah Pemberi Fidusia
- Bahwa benar yang menjadi objek jaminan fidusia berupa : 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO
- Bahwa benar 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPIND telah terdaftar di kantor DEPKUMHAM KANTOR WILAYAH LAMPUNG dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W9.00033253.AH.05.01 TAHUN 2020 Tanggal 25-02-2020 selaku Pemberi Fidusia adalah NURHAYATI dan Penerima Fidusia adalah PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO adalah dengan cara Terdakwa membeli mobil tersebut melalui Showroom 88 Mobilindo milik Saksi ARI dan pembelian mobil tersebut mendapatkan pembiayaan dari PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi HERYADI. Z Bin ZAINI BIHIS
- Bahwa benar Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK jika 1 (satu) Unit

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi HERYADI. Z Bin ZAINI BIHIS

- Bahwa benar Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK jika tidak pernah ada transaksi jual beli atas 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO tersebut dari Saksi HERYADI kepada Saksi ARI SUSANTO Bin NASIKUN selaku pemilik Showroom 88 Mobilindo di Jalan P. Morotai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung juga tidak pernah ada transaksi jual beli mobil tersebut diatas dari Saksi ARI kepada Terdakwa
- Bahwa benar pokok kredit kurang lebih Rp.33.200.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) namun uang pencairannya kurang lebih Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena dipotong biaya admin, asuransi dan biaya pendaftaran Fidusia dan uang pencairan tersebut dari PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK langsung ditransfer ke rekening pemilik showroom 88 Mobilindo atas nama ARI SUSANTO selanjutnya oleh Saksi ARI uang tersebut dikirimkan ke rekening BRI Terdakwa kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan Saksi HERYADI kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa benar lalu Saksi ARI mengingatkan kepada Terdakwa dengan Saksi HERYADI untuk membayar angsuran setiap bulannya dan jangan sampai ada keterlambatan dan dijawab oleh Terdakwa dengan Saksi HERYADI "Iya"
- Bahwa benar kwitansi yang dibuat oleh Saksi ARI yang berisi seolah-olah Saksi ARI telah membeli 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO dari Saksi HERYADI telah hilang pada saat Saksi ARI pindah Showroom dari Jalan P. Morotai ke Antasari

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kwitansi yang dibuat oleh Saksi ARI yang berisi seolah-olah Saksi ARI telah menjual 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO kepada Terdakwa telah hilang pada saat Saksi ARI pindahan Showroom dari Jalan P. Morotai ke Antasari
- Bahwa benar sebenarnya tidak pernah ada transaksi jual beli atas 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO dari Saksi HERYADI kepada Showroom 88 Mobilindo dan juga tidak pernah ada jual beli mobil tersebut dari Showroom 88 Mobilindo kepada Terdakwa
- Bahwa benar Terdakwa terikat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia dengan PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK dengan kontrak selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan angsuran perbulan kurang lebih Rp.1.695.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa hanya membayar angsuran tersebut kepada PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK sebanyak 9 (sembilan) kali dan sejak angsuran ke 10 (sepuluh) yaitu pada tanggal 21-11-2020 sampai dengan saat ini Terdakwa tidak lagi memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran
- Bahwa benar team survey tidak mengetahui jika 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO yang berada di Showroom 88 Mobilindo tersebut yang akan dibeli oleh Terdakwa sebenarnya adalah kendaraan milik Saksi HERYADI yang dimasukkan/berada dalam showroom tersebut seolah-olah terjadi proses jual beli antara Showroom 88 Mobilindo milik Saksi ARI dengan Terdakwa
- Bahwa benar karena Terdakwa tidak lagi membayar angsuran sehingga pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa kali mendatangi rumah terdakwa namun 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO tersebut tidak berada di rumah Terdakwa

- Bahwa benar pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan dari 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO yang dijawab oleh Terdakwa jika mobil tersebut berada pada Saksi HERYADI karena mobil tersebut adalah milik Saksi HERYADI
- Bahwa benar saat pengajuan persyaratan tersebut terkait kepemilikan 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK jika mobil tersebut adalah milik Saksi HERYADI dan tidak pernah ada transaksi jual beli antara Saksi HERYADI dengan Showroom 88 Mobilindo milik Saksi ARI maupun antara Showroom 88 Mobilindo milik Saksi ARI dengan Terdakwa sehingga Terdakwa telah memberikan **keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak yaitu pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK maka tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia**
- Bahwa benar Terdakwa setelah menunggak angsuran lalu mengatakan kepada pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK jika proses jual beli 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO tersebut adalah tidak benar alias bohong dan Terdakwa hanya ingin mendapatkan uang untuk modal usahanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat team survey melakukan survey memfoto showroom 88 Mobilindo dimana pada foto terlihat jika mobil dengan Nomor Polisi : B 1520 WEC berada di showroom 88 Mobilindo, memfoto rumah Terdakwa, memfoto tempat usaha Terdakwa yaitu salon Terdakwa, memfoto pada saat Terdakwa dengan BUDIONO menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor : 014372200062
- Bahwa benar jika sejak awal PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK mengetahui jika 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO adalah milik Saksi HERYADI dan bukan milik Terdakwa serta tidak pernah ada transaksi jual beli antara Saksi HERYADI dengan Saksi ARI maupun antara Saksi ARI dengan Terdakwa maka pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK tidak akan menyetujui pengajuan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia yang diajukan oleh Terdakwa
- Bahwa benar lalu Saksi HAFID melaporkan kepada pimpinan
- Bahwa benar setelah pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK mengetahui jika jika 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO berada dalam kekuasaan Saksi HERYADI dan Terdakwa menunggak angsuran kemudian PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK memberikan kepada Terdakwa Surat Peringatan 1, 2, 3 dan somasi
- Bahwa benar kemudian Saksi HAFID selaku Collector mendapat Kuasa dari Branch Manager PT. WOORI FINANCE INDONESIA Tbk. d/h PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Pemberi Kuasa dalam kedudukannya tersebut di atas baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk membuat laporan di Polresta Bandar Lampung atas dugaan terjadinya tindak pelanggaran

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Tjk



hukum pidana yang dilakukan atau sekiranya patut diduga dilakukan oleh NURHAYATI

- Bahwa benar lalu pada tanggal 10 April 2021 Saksi HAFID melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polresta Bandar Lampung
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK mengalami kerugian kurang lebih Rp.33.200.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa :
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00033253.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 25-02-2020, Pemberi Fidusia NURHAYATI Penerima Fidusia PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
 - 1 (satu) Eksemplar Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 014371100062 tanggal 20-02-2020, debitur atas nama NURHAYATI
 - 1 (satu) Eksemplar Akta Notaris Nomor : 1532 tanggal 24 februari 2020 yang dibuat Notaris ERLIEN WULANDARI, SH. Berkedudukan di Banten

adalah barang bukti yang disita dari Saksi HAFID jika kendaraan tersebut terdaftar secara sah di DEPKUMHAM kantor Wilayah Lampung dan telah melalui proses yang sah yaitu Notaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif pertama dan alternatif kedua, maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yang dianggap sangat relevan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU RI No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. *Barang Siapa;*
2. *Dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan fidusia ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum, oleh karena itu penekanan unsur ini adalah keberadaan subyek hukum tersebut tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan tergantung pada pembuktian unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah terdakwa **Nurhayati Binti Zen Abdullah** yang sepanjang pemeriksaan perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga menurut Majelis hakim terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. *Unsur dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan fidusia ;*

Menimbang, bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan benda tersebut tetap dalam kepercayaan dengan ketentuan benda tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan Fidusia sendiri merupakan jaminan perseorangan dimana antara pemberi fidusia dan penerima fidusia saling memberikan kepercayaan, pemberi fidusia, menyerahkan hak kepemilikannya kepada penerima fidusia, namun penerima fidusia tidak langsung memiliki objek yang menjadi jaminan fidusia tersebut yang diserahkan oleh pemberi fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta sesuai dengan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa yang didukung oleh barang bukti serta alat bukti lainnya, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awal mulanya pada sekira tahun 2016 Terdakwa kenal dengan Saksi HERYADI lalu Saksi HERYADI mengetahui jika Terdakwa memiliki usaha salon dan kafe sehingga kemudian Saksi HERYADI menawarkan modal usaha kepada Terdakwa dengan berkata **"BU NUR SAYA PINJEMIN MODAL TAPI NANTI KITA BAGI HASIL"** yang dijawab oleh Terdakwa **"YA GAK**

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MASALAH KALAU MAU BAGI HASIL” lalu Saksi HERYADI berkata kepada Terdakwa **“TAPI SAYA GAK PUNYA UANG SAYA HANYA PUNYA BPKB MOBIL, TAPI KALAU BPKB INI BISA CAIR JADI UANG YA SAYA PINJEMIN UNTUK MODAL”** yang dijawab oleh Terdakwa **“YA SUDAH KE SHOWROOM 88 ARI AJA, NANTI KITA TARO BPKB AGAR BISA DAPAT UANG”** dan dijawab oleh Saksi HERYADI **“YA SUDAH KALAU GITU, NANTI KITA BUKA USAHA SEMBAKO AJA GAK USAH SALON LAGI”**

- Bahwa benar pada sekira bulan Januari 2020 Terdakwa bersama dengan Saksi HERYADI datang ke showroom 88 Mobilindo di Jalan P. Morotai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung yang merupakan showroom milik Saksi ARI dengan maksud Terdakwa akan meminjam uang kepada Saksi ARI kurang lebih Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan menjaminkan BPKB atas 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO
- Bahwa benar lalu Saksi ARI menjawab “ saya gak bisa kasih jalan keluar bulek, tapi kalau mau BPKB ini di leasingkan tapi dengan catatan harus ada kwitansi jual beli antara saya dengan pak Heri lalu kwitansi jual beli dari saya ke bulek”
- Bahwa benar dijawab oleh Terdakwa “iya gak apa, yang penting bisa nolong saya”
- Bahwa benar kemudian Saksi ARI mengatakan kepada Terdakwa “Pengajuan pakai Leasing Batavia saja”
- Bahwa benar 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO adalah milik Saksi HERYADI yang dibeli oleh Saksi HERYADI pada sekira tanggal 12 Oktober 2016 di Bandar Lampung
- Bahwa benar 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO saat ini berada pada Saksi HERYADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada sekira tanggal 5 Februari 2020 Terdakwa dengan Saksi HERYADI menandatangani Surat Keterangan Titip Barang berupa BPKB lengkap dengan faktur pembelian, surat pelepasan hak dari perusahaan, dan kwitansi kosong atas 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO yang ditandatangani di atas materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah)
- Bahwa benar pada sekira tanggal 17 Februari 2020 Saksi ARI menandatangani surat penitipan atau serah terima surat berupa BPKB Asli, Faktur Asli, Kwitansi Asli, Pelepasan Hak Asli dari Perusahaan kepada Terdakwa atas 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO, dimana surat-surat tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi ARI SUSANTO
- Bahwa benar pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi Saksi ARI membuat kwitansi jual beli atas 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO antara Saksi ARI selaku pembeli dan HERYADI selaku penjual kemudian Saksi ARI juga membuatkan kwitansi jual beli seolah-olah Terdakwa membeli kendaraan tersebut dari Showroom milik Saksi ARI dengan harga kurang lebih Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan depe kurang lebih Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa benar pada sekira tanggal 13 Pebruari 2020 Saksi APRIANDOKO dihubungi oleh Saksi ARI SUSANTO selaku pemilik Showroom 88 Mobilindo sehubungan dengan adanya pengajuan pembiayaan kredit atas 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO yang diajukan oleh Terdakwa, lalu Saksi

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIANDOKO menugaskan Saksi HADIYANTO untuk melakukan survey dan pengambilan persyaratan dari calon debitur yaitu Terdakwa

- Bahwa benar pada tanggal 14 Februari 2020 Saksi HADIYANTO ditugaskan oleh PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK untuk melakukan survey dan pengambilan persyaratan pengajuan kredit NURHAYATI, dimana survey dilakukan di rumah NURHAYATI yang beralamat di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dan ditempat usahanya yaitu di Salon rias pengantin yang beralamat di Jl. P. Damar Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung
- Bahwa benar sebelum Saksi HADIYANTO melakukan survey rumah dan tempat usaha NURHAYATI tersebut Saksi HADIYANTO menjelaskan kepada NURHAYATI jika Saksi HADIYANTO dari PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK yang diberikan tugas untuk melaksanakan survey sehubungan dengan pengajuan kredit atas nama NURHAYATI
- Bahwa benar kemudian NURHAYATI menyerahkan persyaratannya kepada Saksi HADIYANTO di rumah NURHAYATI di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan berupa :
 - Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga BUDIONO Nomor : 1871031508070012
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NURHAYATI NIK : 1871036508630003
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BUDIONO NIK : 1871030101570008
 - Surat Keterangan Usaha No : 503/39/VI.82/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 yang menerangkan jika NURHAYATI mempunyai usaha Salon Kecantikan di Jalan P. Damar No.66 RT.003 LK.II Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung
 - Surat Keterangan Domisili Nomor : 471.275 VII.08.08.II 2020 tanggal 17 Februari 2020 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Desa Jatimulyo yang menerangkan jika NURHAYATI berdomisili di RT.019 Dusun IID Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan sejak Tahun 2007

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Tanah; Sertifikat Hak Milik No : 1220 yang menerangkan jika sebidang tanah pekarangan dengan luas 219 m² (dua ratus sembilan belas meter persegi) di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada tim survey jika persyaratan yang telah dilengkapi Terdakwa tersebut adalah sudah benar
- Bahwa benar hasil survey mendukung untuk diberikannya pembiayaan atas pembelian kendaraan bekas berupa 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO tersebut
- Bahwa benar Terdakwa mengajukan pembiayaan kredit atas 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO
- Bahwa benar Pengajuan Terdakwa disetujui oleh PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK dengan pokok kredit kurang lebih Rp.33.200.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar pada sekira tanggal 20-02-2020 Terdakwa terikat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor : 014372200062
- Bahwa benar Terdakwa menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia tanpa ada paksaan dari pihak manapun
- Bahwa benar yang menyaksikan pada saat Terdakwa menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia tersebut adalah Saksi APRIANDOKO selaku Marketing Head dan Saksi HADIYANTO selaku survey
- Bahwa benar PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK selaku Penerima Fidusia dan Terdakwa adalah Pemberi Fidusia
- Bahwa benar yang menjadi objek jaminan fidusia berupa : 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver,

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO

- Bahwa benar 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO telah terdaftar di kantor DEPKUMHAM KANTOR WILAYAH LAMPUNG dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W9.00033253.AH.05.01 TAHUN 2020 Tanggal 25-02-2020 selaku Pemberi Fidusia adalah NURHAYATI dan Penerima Fidusia adalah PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO adalah dengan cara Terdakwa membeli mobil tersebut melalui Showroom 88 Mobilindo milik Saksi ARI dan pembelian mobil tersebut mendapatkan pembiayaan dari PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi HERYADI. Z Bin ZAINI BIHIS
- Bahwa benar Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK jika 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi HERYADI. Z Bin ZAINI BIHIS
- Bahwa benar Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK jika tidak pernah ada transaksi jual beli atas 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Tjk



1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO tersebut dari Saksi HERYADI kepada Saksi ARI SUSANTO Bin NASIKUN selaku pemilik Showroom 88 Mobilindo di Jalan P. Morotai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung juga tidak pernah ada transaksi jual beli mobil tersebut diatas dari Saksi ARI kepada Terdakwa

- Bahwa benar pokok kredit kurang lebih Rp.33.200.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) namun uang pencairannya kurang lebih Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena dipotong biaya admin, asuransi dan biaya pendaftaran Fidusia dan uang pencairan tersebut dari PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK langsung ditransfer ke rekening pemilik showroom 88 Mobilindo atas nama ARI SUSANTO selanjutnya oleh Saksi ARI uang tersebut dikirimkan ke rekening BRI Terdakwa kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan Saksi HERYADI kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa benar lalu Saksi ARI mengingatkan kepada Terdakwa dengan Saksi HERYADI untuk membayar angsuran setiap bulannya dan jangan sampai ada keterlambatan dan dijawab oleh Terdakwa dengan Saksi HERYADI "Iya"
- Bahwa benar kwitansi yang dibuat oleh Saksi ARI yang berisi seolah-olah Saksi ARI telah membeli 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO dari Saksi HERYADI telah hilang pada saat Saksi ARI pindahan Showroom dari Jalan P. Morotai ke Antasari
- Bahwa benar kwitansi yang dibuat oleh Saksi ARI yang berisi seolah-olah Saksi ARI telah menjual 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO kepada Terdakwa telah hilang pada saat Saksi ARI pindahan Showroom dari Jalan P. Morotai ke Antasari
- Bahwa benar sebenarnya tidak pernah ada transaksi jual beli atas 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO dari Saksi HERIYADI kepada Showroom 88 Mobilindo dan juga tidak pernah ada jual beli mobil tersebut dari Showroom 88 Mobilindo kepada Terdakwa

- Bahwa benar Terdakwa terikat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia dengan PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK dengan kontrak selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan angsuran perbulan kurang lebih Rp.1.695.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa hanya membayar angsuran tersebut kepada PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK sebanyak 9 (sembilan) kali dan sejak angsuran ke 10 (sepuluh) yaitu pada tanggal 21-11-2020 sampai dengan saat ini Terdakwa tidak lagi memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran
- Bahwa benar team survey tidak mengetahui jika 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO yang berada di Showroom 88 Mobilindo tersebut yang akan dibeli oleh Terdakwa sebenarnya adalah kendaraan milik Saksi HERIYADI yang dimasukkan/berada dalam showroom tersebut seolah-olah terjadi proses jual beli antara Showroom 88 Mobilindo milik Saksi ARI dengan Terdakwa
- Bahwa benar karena Terdakwa tidak lagi membayar angsuran sehingga pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK beberapa kali mendatangi rumah terdakwa namun 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO tersebut tidak berada di rumah Terdakwa
- Bahwa benar pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan dari 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver,

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO yang dijawab oleh Terdakwa jika mobil tersebut berada pada Saksi HERYADI karena mobil tersebut adalah milik Saksi HERYADI

- Bahwa benar saat pengajuan persyaratan tersebut terkait kepemilikan 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK jika mobil tersebut adalah milik Saksi HERYADI dan tidak pernah ada transaksi jual beli antara Saksi HERYADI dengan Showroom 88 Mobilindo milik Saksi ARI maupun antara Showroom 88 Mobilindo milik Saksi ARI dengan Terdakwa sehingga Terdakwa telah memberikan **keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak yaitu pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK maka tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia**
- Bahwa benar Terdakwa setelah menunggak angsuran lalu mengatakan kepada pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK jika proses jual beli 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO tersebut adalah tidak benar alias bohong dan Terdakwa hanya ingin mendapatkan uang untuk modal usahanya
- Bahwa benar pada saat team survey melakukan survey memfoto showroom 88 Mobilindo dimana pada foto terlihat jika mobil dengan Nomor Polisi : B 1520 WEC berada di showroom 88 Mobilindo, memfoto rumah Terdakwa, memfoto tempat usaha Terdakwa yaitu salon Terdakwa, memfoto pada saat Terdakwa dengan BUDIONO menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor : 014372200062

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jika sejak awal PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK mengetahui jika 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO adalah milik Saksi HERYADI dan bukan milik Terdakwa serta tidak pernah ada transaksi jual beli antara Saksi HERYADI dengan Saksi ARI maupun antara Saksi ARI dengan Terdakwa maka pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK tidak akan menyetujui pengajuan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia yang diajukan oleh Terdakwa
- Bahwa benar lalu Saksi HAFID melaporkan kepada pimpinan
- Bahwa benar setelah pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK mengetahui jika jika 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Limo 1.5 STD Sedan, warna Silver, tahun perakitan 2009, No.Pol : B 1520 WEC, Nomor Rangka : MR053HY9399019778, Nomor Mesin : 1NZX901401, atas nama PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO berada dalam kekuasaan Saksi HERYADI dan Terdakwa menunggak angsuran kemudian PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK memberikan kepada Terdakwa Surat Peringatan 1, 2, 3 dan somasi
- Bahwa benar kemudian Saksi HAFID selaku Collector mendapat Kuasa dari Branch Manager PT. WOORI FINANCE INDONESIA Tbk. d/h PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Pemberi Kuasa dalam kedudukannya tersebut di atas baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk membuat laporan di Polresta Bandar Lampung atas dugaan terjadinya tindak pelanggaran hukum pidana yang dilakukan atau sekiranya patut diduga dilakukan oleh NURHAYATI
- Bahwa benar lalu pada tanggal 10 April 2021 Saksi HAFID melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polresta Bandar Lampung
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK mengalami kerugian kurang lebih Rp.33.200.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa :
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00033253.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 25-02-2020, Pemberi Fidusia NURHAYATI Penerima Fidusia PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
 - 1 (satu) Eksemplar Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 014371100062 tanggal 20-02-2020, debitur atas nama NURHAYATI
 - 1 (satu) Eksemplar Akta Notaris Nomor : 1532 tanggal 24 februari 2020 yang dibuat Notaris ERLIEN WULANDARI, SH. Berkedudukan di Banten

adalah barang bukti yang disita dari Saksi HAFID jika kendaraan tersebut terdaftar secara sah di DEPKUMHAM kantor Wilayah Lampung dan telah melalui proses yang sah yaitu Notaris;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut di atas maka unsur - unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 35 UU RI No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka sudah patut dan adil apabila terdakwa juga dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya yaitu berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00033253.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 25-02-2020, Pemberi Fidusia NURHAYATI Penerima Fidusia PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
- 1 (satu) Eksemplar Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 014371100062 tanggal 20-02-2020, debitur atas nama NURHAYATI
- 1 (satu) Eksemplar Akta Notaris Nomor : 1532 tanggal 24 februari 2020 yang dibuat Notaris ERLIEN WULANDARI, SH. Berkedudukan di Banten
Dikembalikan kepada PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk melalui Saksi HAFID Bin MA'AT

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengganti kerugian dari PT. Batavia Prosperindo Finance TBK
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Batavia Prosperindo Finance TBK mengalami kerugian kurang lebih Rp.33.200.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam memberikan pertimbangannya majelis hakim telah memperhatikan nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice), dan keadilan moral (moral justice), kiranya putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditetapkan

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan ini adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, serta lebih jauh secara progresif melihatnya bahwa dalam penegakan hukum, hukum dapat dimarginalkan sedangkan nilai kemanusiaan dan keadilan mesti dijadikan sebagai hal yang eksistensi (Prof.Satjipto Raharjo);

Memperhatikan, Pasal 35 UU RI No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NURHAYATI Binti ZEN ABDULAH** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia"** sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NURHAYATI Binti ZEN ABDULAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) **Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00033253.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 25-02-2020, Pemberi Fidusia NURHAYATI Penerima Fidusia PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
 - 1 (satu) Eksemplar Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 014371100062 tanggal 20-02-2020, debitur atas nama NURHAYATI
 - 1 (satu) Eksemplar Akta Notaris Nomor : 1532 tanggal 24 februari 2020 yang dibuat Notaris ERLIEN WULANDARI, SH. Berkedudukan di Banten Dikembalikan kepada PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk melalui Saksi HAFID Bin MA'AT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, pada Hari Senin Tanggal 15 Juli 2024 oleh kami, YUSNAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, NI LUH SUKMARINI, S.H., M.H., dan WINI NOVIARINI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari itu juga, dibantu oleh RINI HILAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh ERNI PUJIATI, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI LUH SUKMARINI, S.H., M.H.,

YUSNAWATI, S.H.,

WINI NOVIARINI, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

RINI HILAWATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)